

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memiliki kesimpulan bahwa:

1. Proses pembentukan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya tidak melalui prosedur dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam sidang berikutnya tidak sah. Tidak dimintakannya persetujuan tersebut karena sistem *check and balances* tidak berjalan, disebabkan oleh pola pemerintahan yang masih terbawa dengan Konstitusi UUDS 1950, negara dalam keadaan genting, sehingga tidak dimungkinkan menjalankan mekanisme normal dan pemberlakuannya cacat secara formil dan materiil, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Ditinjau dari Fiqih Siyasah, pembentukan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang tidak melalui tahapan permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak sah, karena kewenangan membuat undang-undang merupakan kekuasaan *ahl al-hall wa al-'aqd* yang merupakan perwakilan rakyat untuk tercapainya kemaslahatan umat dan ketidakpatuhan Presiden terhadap asas-asas pembuatan perundang-undangan dalam membuat Perppu, menjadikan Perppu tersebut menjadi tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang kedepannya untuk tetap patuh terhadap Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun keadaan negara sedang tidak stabil, mekanisme hukum tetap harus ditegakkan.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, secara lebih spesifik, Perppu tersebut hendaknya dilakukan pengkajian kembali karena terdapat kekurangan pada prosedurnya. Prosedur pembuatan Perppu adalah harus mendapat persetujuan DPR paling lambat 1 (satu) tahun masa persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi masyarakat, hendaknya untuk lebih kritis terhadap produk perundang-undangan, lebih khusus terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang agar produk hukum Pemerintah menjadi lebih baik.
4. Bagi peneliti selanjutnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang yang diteliti ini masih banyak permasalahan yang perlu untuk dikaji, sehingga dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk memberikan solusi kepada pemegang kekuasaan Negara, agar tatanan hukum di Indonesia dapat ditegakkan.